



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Alias RAJO Bin MAS HADA;**
2. Tempat lahir : Bumi Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk RT.002 RW.001 Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., dkk beralamat di Jalan M. Azizy RT 15 LK II, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias RAJO Bin MAS HADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias RAJO Bin MAS HADA** berupa pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** susidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40665 gram (nol koma empat nol enam enam lima) gram (habis untuk diuji).
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
 3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan Warung Di Dusun Bernai Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi Rama Fardiansah Bin Umardi (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Muhammad Yusuf Alias Rajo Bin Mas Hada dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya untuk mendapatkan shabu yang akan dijual kepada saksi Rama tersebut terdakwa lalu pergi menemui Angga (DPO) di rumahnya. Sesampainya di sana dan bertemu dengan Angga (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Angga (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi pertemuan antara terdakwa dan saksi Rama di sebuah warung di Dusun Bernai Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah terdakwa sampai di tempat tujuan dan belum sempat bertemu dengan saksi Rama, datang Anggota Kepolisian Polres Pesawaran untuk mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di saku baju terdakwa bagian depan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker di saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada saksi Rama sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa** Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alias Rajo Bin Mas Hada dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.21.0411 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan Warung Di Dusun Bernai Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi Rama Fardiansah Bin Umardi (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Muhammad Yusuf Alias Rajo Bin Mas Hada dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya untuk mendapatkan shabu yang akan dijual kepada saksi Rama tersebut terdakwa lalu pergi menemui Angga (DPO) di rumahnya. Sesampainya di sana dan bertemu dengan Angga (DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Angga (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi pertemuan antara terdakwa dan saksi Rama di sebuah warung di Dusun Bernai Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah terdakwa sampai di tempat tujuan dan belum sempat bertemu dengan saksi Rama, datang Anggota Kepolisian Polres Pesawaran untuk mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu di saku baju terdakwa bagian depan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker di saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- **Bahwa** Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Alias Rajo Bin Mas Hada dalam **memiliki, menyimpan, menguasai** 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.21.0411 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafitra Fernando Bin Edwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada saku baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Remi tipe (A warna biru dongker disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah untuk diantarkan kepada Saksi Rama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 14.30 WIB, Saksi Rama memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Angga (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada Saksi Rama di sebuah warung yang terletak di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada saat Terdakwa mengantarkan sabu kepada Saksi Rama, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Polres Pesawaran;

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Rama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iffant Zaini Usman Bin Zainudin, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu pada saku baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Remi tipe (A warna biru dongker disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu adalah untuk diantarkan kepada Saksi Rama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 14.30 WIB, Saksi Rama memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Angga (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00(empat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rama di sebuah warung yang terletak di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada saat Terdakwa mengantarkan sabu kepada Saksi Rama, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Polres Pesawaran;

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Rama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rama Fardiansah bin Umardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 14.30 WIB, Saksi ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran karena memiliki dan menjual narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan harga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi jual kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 14.30 WIB, Saksi Rama memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Angga (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten



Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rama di sebuah warung yang terletak di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada saku baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Remi tipe (A warna biru dongker disaku celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah untuk diantarkan kepada Saksi Rama;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali pula menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.21.0411 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 14.30 WIB, Saksi Rama memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Angga (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rama di sebuah warung yang terletak di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada saku baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Remi tipe (A warna biru dongker disaku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah untuk diantarkan kepada Saksi Rama;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali pula menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.21.0411 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Alias RAJO Bin MAS HADA** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib



dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 14.30 WIB, Saksi Rama memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Angga (DPO) di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rama di sebuah warung yang terletak di Dusun Bernai, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada saku baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Remi tipe (A warna biru dongker disaku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah untuk diantarkan kepada Saksi Rama;

Menimbang bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali pula menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.21.0411 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal terhadap perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Alias RAJO Bin MAS HADA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,40665 (nol koma empat nol enam enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe 9A warna biru dongker;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18